

## II. PROSEDUR DAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA BANDING

### PROSEDUR :

Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon Banding :

1. Permohonan banding harus disampaikan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dalam tenggang hun waktu :
  - a. 14 (empat belas) hari, terhitung mulai hari berikutnya dari hari pengucapan putusan, pengumuman/pemberitahuan putusan kepada yang berkepentingan;
  - b. 30 (tiga puluh) hari bagi Pemohon yang tidak bertempat dikediaman wilayah hukum pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang memutus perkara tingkat pertama (pasal 7 UU No.20 tahun 1947);
2. Membayar biaya perkara banding (pasal 7 UU No.20 tahun 1947), pasal 89 UU No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 tahun 2006);
3. Panitera memberitahukan adanya permohonan banding (pasal 7 UU No.20 tahun 1947);
4. Pemohon banding dapat mengajukan memori banding dan Termohon banding dapat mengajukan kontra memori banding (pasal 11 ayat (3) UU No.20 tahun 1947);
5. Selambat-lambatnya 4 (empat belas) hari setelah permohonan diberitahukan kepada pihak lawan, Panitera memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melihat surat-surat berkas perkara dikantor pengadilan agama/mahkamah syar'iyah (pasal 11 ayat (1) UU No. 20 tahun 1947);
6. Berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Provinsi oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterima perkara banding;
7. Salinan putusan banding dikirim oleg pengadilan tinggi agama/mahkamah syar'iyah provinsi ke pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang memeriksa perkara pada tingkat pertama untuk disampaikan kepada para pihak;
8. Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah menyampaikan salinan putusan kepada para pihak;
9. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka panitera :
  - a. Untuk perkara cerai talak :
    - 1)Memberitahukan tentang Penetapan Hari Sidang (PHS) penyaksian lkrar Talak dengan memanggil Pemohon dan Termohon;

2) Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari;

- b. Untuk perkara cerai gugat :

Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari;

### PROSES PENYELESAIAN PERKARA :

1. Berkas perkara banding dicatat dan diberi nomor register;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh membuat Penetapan Majelis Hakim yang akan memeriksa berkas;
3. Panitera menetapkan panitera pengganti yang akan membantu Majelis Hakim;
4. Panitera Pengganti menyerahkan berkas kepada Hakim Ketua Majelis;
5. Panitera Pengganti mendistribusikan berkas perkara ke majelis hakim Tinggi;
6. Majelis Hakim Tinggi memeriksa dan memutus perkara banding;
7. Salinan putusan dikirimkan kepada kedua belah pihak melalui pengadilan tingkat pertama.

Sumber: [www.badilag.net](http://www.badilag.net)



## PROSEDUR dan PROSES PENYELESAIAN PERKARA BANDING



Jalan Raya Negara-Kandangan KM.3,5 No.56 RT.03 RK.II  
Desa Muning Tengah, Kec.Daha Selatan, Kab.HSS  
Prov.Kalimantan Selatan Telp. 0517 51421 KP.71254  
Website : [pa-negarakalsel.go.id](http://pa-negarakalsel.go.id)  
Email : [pa.negara@gmail.com](mailto:pa.negara@gmail.com)

*Dengan segala kerendahan hati, kami mohon agar brosur ini tidak dirobek dan dibuang serta dicoret-coret, tapi serahkanlah kepada keluarga, tetangga, kenalan dan handai taulan anda atau kembalikan ketempatnya semula setelah dibaca.*

*Terimakasih.*

Copyright : By. R@mi3 (TAR)